

## KPU KOLTIM TETAPKAN 90.414 DPS DI PILKADA 2024



Sumber gambar: <https://i0.wp.com/kendarinews.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240811-WA0013.jpg?w=600&ssl=1>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kolaka Timur (Koltim) menetapkan 90.414 daftar pemilih sementara (DPS) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Diketahui, sekitar 90.676 Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri.

Ketua KPU Koltim, Anhar menyampaikan, rapat pleno terbuka telah dilaksanakan, maka daftar pemilih sementara sudah ditetapkan berdasarkan rapat pleno setiap panitia pemilihan kecamatan (PPK). Menurut Anhar, penetapan DPS melalui proses yang panjang dan berjenjang, mulai dari penyerahan DP4, kemudian pencocokan dan penelitian dilapangan, rapat pleno tingkat panitia pemungutan suara (PPS), PPK sampai kabupaten.

“Kita minta tanggapan masyarakat melalui diumumkan di tempat-tempat umum untuk mendapat masukan. Kita pastikan semua masyarakat yang memenuhi syarat menjadi pemilih,” jelasnya, Minggu, (11/8).

Terpisah, Kordiv Data dan Program KPU Koltim, Aswar merinci daftar pemilih sementara laki-laki 46.383 orang dan pemilih perempuan 44.023 orang, maka totalnya 90.414 orang. “Kalau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari

Kementerian Dalam Negeri sekitar 90.676 orang. Proses DPS ini mulai bulan Juni lalu dilaksanakan pemuktahiran dan pencocokan. Rekapitulasi DPS kita sosialisasikan ke TPS setelah dari pleno provinsi dan meminta tanggapan masyarakat,” kata Aswar. (kus)

**Sumber Berita:**

1. <https://kendarinews.com/2024/08/10/kpu-koltim-tetapkan-90-414-dps-di-pilkada-2024/>, “KPU Koltim Tetapkan 90.414 DPS di Pilkada 2024”, tanggal 10 Agustus 2024.
2. <https://www.transjurnal.com/2024/08/kpu-kolaka-timur-tetapkan-90414-pemilih.html>, “KPU Kolaka Timur Tetapkan 90.414 Pemilih Sementara untuk Pilkada 2024”, tanggal 10 Agustus 2024.

**Catatan:**

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota:

a. Pasal 5:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Tahapan penyusunan Daftar Pemilih meliputi penyusunan:
  - a. bahan Daftar Pemilih;
  - b. DPS;
  - c. DPT; dan
  - d. DPTb.
- 2) ayat (3) yang menyatakan bahwa Tahapan penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyusunan bahan DPS;
  - b. rekapitulasi dan penetapan DPS;
  - c. pengumuman dan tanggapan DPS;
  - d. penyusunan bahan DPSHP; dan
  - e. rekapitulasi DPSHP.

b. Pasal 19:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa PPS menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (2).
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam urutan Pemilih per nama untuk:
  - a. Pemilih baru;

- b. Pemilih yang tidak memenuhi syarat; dan
  - c. perbaikan data Pemilih.
- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis TPS dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
  - 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa PPS dalam menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pantarlih.
- c. Pasal 20:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa PPS menyampaikan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dalam bentuk salinan digital kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan DPS.
- d. Pasal 28:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko.
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
  - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    - a. PPK;
    - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
    - c. Forkopimda;
    - d. Pemantau Pemilihan; dan/atau
    - e. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
  - 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
  - 5) ayat (5) yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
  - 6) ayat (6) yang menyatakan bahwa Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.

- 7) ayat (7) yang menyatakan bahwa Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
- 8) ayat (8) yang menyatakan bahwa Penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota.